

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1952
TENTANG
PEMINDAHAN DAN PEMAKAIAN TANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG
TETAP YANG LAINNYA YANG MEMPUNYAI TITEL MENURUT HUKUM
EROPA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa disebabkan keadaan darurat, maka belum ada kesempatan yang cukup untuk mengatur kedudukan tanah dalam umumnya dan khususnya barang-barang tetap yang lain-lain, selaras dengan kehendak sifat Negara yang merdeka;
- b. Bahwa diantara segala macam barang-barang tetap tersebut, maka kebutuhan yang sangat dirasai untuk mengurusnya dengan segera, ialah barang-barang tetap yang sekarang ini mempunyai titel menurut hukum Eropah;
- c. Bahwa oleh karena itu, maka diperlukan lebih dahulu mengadakan peraturan sementara mengenai urusan perpindahan hak atau pemakaian barang-barang tetap yang mempunyai titel menurut hukum Eropah;
- d. bahwa oleh karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan itu perlu segera diadakan.

Mengingat:

Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mendengar:

Pendapat Dewan Menteri pada rapat ke-22 pada tanggal 31 Juli 1951.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMINDAHAN DAN PEMAKAIAN
TANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG TETAP YANG LAINNYA YANG
MEMPUNYAI TITEL MENURUT HUKUM EROPAH

Pasal 1

- (1) Dalam menunggu peraturan yang lebih lanjut, maka buat sementara setiap serah pakai buat lebih dari setahun dan perbuatan yang berwujud pemindahan hak, mengenai tanah-tanah dan barang-barang tetap yang lainnya, yang mempunyai titel menurut hukum Eropah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Kehakiman.
- (2) Semua peraturan yang ada yang bertentangan dengan ayat (1) buat sementara ditunda berlakunya.
- (3) Semua perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan di luar izin Menteri Kehakiman dengan sendirinya batal menurut hukum.

Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 2 Januari 1952

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

MOEHAMMAD NASROEN

Diundangkan

Pada Tanggal 2 Januari 1952

MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

MOEHAMMAD NASROEN

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1952
TANGGAL 2 JANUARI 1952
TENTANG
PEMINDAHAN DAN PEMAKAIAN TANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG
TETAP YANG LAINNYA YANG MEMPUNYAI TITEL MENURUT HUKUM
EROPAH

Semenjak beberapa waktu pada pelbagai Kementerian yang berkepentingan telah dimulai pekerjaan-pekerjaan persiapan yang dibutuhkan untuk memenuhi kehendak-kehendak lain termaktub di dalam Undang-undang Dasar Sementara, umpama khusus pasal 38.

Sedang ikhtiar yang dimaksud oleh karena pelbagai kesulitan-kesulitan belum lagi selesai, maka dalam perhubungan lalu lintas kedapatan perbuatan-perbuatan mengenai barang-barang tetap, yang dikhawatirkan di kemudian hari dapat menyulitkan pelaksanaan ikhtiar Pemerintah yang dimaksud di atas.

Teristimewa dicatat di sini, bahwa semenjak pemindahan kedaulatan telah banyak kejadian barang-barang tetap dipindahkan haknya atau pemakaiannya kepada orang-orang asing. Bukanlah maksudnya Pemerintah hendak mencegah orang asing mendapat hak atas sesuatu barang tetap, akan tetapi manakala telah banyak barang-barang tetap berpindah tangan kepada pihak asing, maka dikhawatirkan kalau-kalau di kemudian hari setelah ikhtiar Pemerintah itu telah berupa peraturan guna dijalankan akan terganggu harapan-harapan yang dipikir-pikirkan oleh orang-orang asing itu, sehingga akan muncul kekecewaan dalam dirinya.

Supaya terhindar sesuatu kekecewaan itu, yang dapat merusakkan perhubungan baik antara kita dan tamu-tamu kita orang-orang asing itu, maka sebaiknya bilamana sekarang ini dimulai dengan pengawasan atas pemindahan atau pemakaian hak-hak atau barang-barang tetap itu.

Oleh karena soal yang dihadapi mengenai hukum perdata, maka Pemerintah merasa lebih akan terjaga semua kepentingan, bilamana pengawasan itu diserahkan khusus kepada Menteri Kehakiman.

Tinggal lagi penjelasan tentang istilah-istilah yang dipakai, yaitu pemindahan hak, serah pakai barang-barang tetap dan titel menurut hukum Eropah.

Sebagai ternyata dari pertimbangan Undang-undang ini, istimewa di bawah huruf c, buat sementara tidak akan disinggung hal-hal mengenai tanah dan lain-lain "barang-barang tetap" yang bertakluk kepada hukum adat dan tanah yang telah diberikan dengan hak agrarisch eigendom. Maka teranglah, bahwa hak atau pemakaian tanah dan lain-lain barang tetap yang dimaksud dalam Undang-undang ini hanya mengenai tanah-tanah dan barang-barang tetap yang mempunyai titel menurut hukum Eropah, artinya semua tanah-tanah dan lain-lain barang tetap yang bertakluk kepada kitab Undang-undang Perdata (Burgerlijk Wetboek) sebagai khususnya dimaksudkan dalam pasal 506, 507 dan 508 "Kitab Undang-undang Perdata" tersebut.

Dari pasal-pasal yang dimaksud kenyataan, bahwa ada barang-barang yang hubungannya dengan tanah tidak begitu rapat, sedangkan Undang-undang Darurat yang sekarang hendak mengawasi semua tanah dan semua barang yang begitu rapat hubungan dengan tanah, sehingga kepentingannya sama besarnya dengan kepentingan tanah, sehingga maksudnya hendak mengawasi semua perpindahan atau pemakaian barang-barang tetap yang penting-penting di dalam mata Pemerintah. Di mana batasnya kepentingan itu diserahkan kepada pertimbangan Menteri Kehakiman.

Yang dimaksudkan dengan pemindahan hak tanah dan lain-lain barang tetap, ialah sebagai yang dimaksud dalam pasal 584 kitab Undang-undang Perdata dengan istilahnya:

"Overdracht of levering ten gevolge van enen rechtstitel vaneigendomsovergang afkomstig van degene, die gerechtigd was om over de eigendomte beschikken".

Yang dimaksud dengan istilah serah pakai, ialah selain dari sewa menyewa tiap-tiap perbuatan si pemilih yang ditunjukkan kepada berdirinya hak-hak yang dimaksud dalam pasal 508 Kitab Undang-undang Perdata, No.1 sampai dengan No.6.